



Studi Ḥadīṣ Tentang Larangan Mencabut Uban Dengan Pendekatan Ilmu Kesehatan (Kajian Takhri Al- Ḥadīṣ)

¹Sulaiman Muhammad ²Amir, Munandar, ³Khairin Nazmi

^{1,2,3}UIN Sumatera Utara Medan

¹sulaimanamir147@gmail.com, ²munandar@uinsu.ac.id,

³nazmiabdrahman10@gmail.com

Abstract: Gray hair is no longer a taboo, many parents and even teenagers have gray hair. This is due to several factors. Some are due to age, pigment and hormone factors and other causes. The presence of visible gray hair makes people uncomfortable and feel less confident. Therefore, many people choose to pluck the gray hair on their heads. Whereas in several Ḥadīṥ of the Apostle it is said that gray hair is a noble thing when it grows on a person's head, and it will be a light for him on the Day of Judgment. The type of research used in this study is library research. Where data collection is obtained from examining books related to this discussion, then analyzed using the takhrij method, sanad criticism and matan criticism and using the ma'ani al-Ḥadīṥ approach to the meaning of the Ḥadīṥ. Based on the research conducted by the author, it is found that the Sanad and Matan of this Ḥadīṥ are recognized as Hasan, so it can be used as an evidence, so it can be determined that the matan of the Ḥadīṥ narrated by Abu Dawud above is Hasan because there is no shuzuz and illat in the matan of the Ḥadīṥ. Based on the medical perspective, it is also recommended not to pluck gray hair because it can cause several harmful effects including increasing the risk of infection and scarring, ingrown hair, changes in hair texture, impaired hair growth, hair loss, thinning hair to baldness and folliculitis.

Keywords: Turban, Health, Medicine, Ḥadīṥ Abū Dāwūd, Islam, Plucking Turban

Pendahuluan

Sejalan dengan berkurangnya umur manusia, rambut yang ada dikepala yang awalnya hitam seiring bertambahnya waktu mulai berubah menjadi putih yang bisa disebut dengan uban. Dan itu adalah hal yang normal, sebab akan dialami oleh semua orang yang usianya semakin hari semakin menua. tetapi, tidak hanya di kalangan tua uban itu muncul, dikalangan muda juga ada beberapa dari mereka yang tumbuh uban dikepalanya, mungkin disebabkan stres atau karna hormon orang itu sendiri. Munculnya uban acap kali buat sebagian orang yang memilikinya tidak merasa nyaman akhirnya mereka berusaha untuk mencabutnya. Alasan mereka mencabut uban itu adalah karena uban menimbulkan efek gatal pada kulit rambut, selain itu agar indah dipandang dan agar kelihatan awet muda.

Diskusi yang dilakukan oleh para ulama Ḥadīṥ dan fiqih, penulis membuat kesimpulan, mencabut rambut putih ini tidak sepenuhnya haram, tetapi makruh. Menurut teks Ḥadīṥ diatas, umat Islam yang menjaga rambut putihnya dan tidak mencabutnya di akhirat kelak akan bercahaya maka dari itu secara tekstual



mencabut uban itu dilarang. Namun di kalangan masyarakat umum, Ḥadīṣ ini tidak diketahui dan jarang ada yang mengetahuinya, sehingga mencabut uban tidak menjadi masalah dan sepele bagi mereka. Di sisi lain, dari sudut pandang medis, jika kurang dari 10% uban dicabut, hal itu dianggap efektif. Namun, jangan terlalu banyak mencabut uban karena dapat mengiritasi kulit kepala.

Dalam sisi agama dilarang mencabut karena di akhirat rambut tersebut akan bercahaya berbeda lagi dalam hal kesehatan karena seseorang yang mencabut ubannya akan mengalami resiko yaitu gangguan kesehatan kulit kepalanya dalam persamaan antara larangan dua sisi tersebut jika dapat melihat bahwa Ḥadīṣ Rasulullah SAW. itu mempunyai berbagai fungsi, selain tentang agama tetapi, sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan. Dapat dikatakan bahwa semakin berkembang ilmu pengetahuan, Ḥadīṣ dan Sunnah Rasulullah tidak tertinggal sedikitpun karena Sunnah sudah menjelaskan lebih terdahulu, hanya saja kita sebagai umatnya lebih harus mengembangkan ilmu pengetahuan itu.

Takhrij Ḥadīṣ

Takhrij merupakan derivasi dari kata "kharaja" yang berarti "keluar" atau kebalikan dari kata "dukhūl" yang bermakna "masuk". Kata "kharaja" bersifat lāzim (intransitif), dan ketika 'ainfi'il-nya digandakan (tasydid), ia menjadi muta'addī (transitif) yang dengan sendirinya mengubah arti Takhrij menurut etimologis bermakna "mengeluarkan".¹ Sementara Ḥadīṣ, dalam terminologi yang populer dinyatakan sebagai segala sesuatu yang disandarkan (diasosiasikan) kepada Rasulullah, baik penyandaran itu valid (Ḥadīṣ ṣaḥīḥ dan ḥasan) ataupun tidak valid (dan ḍa'if dan mawḍū'). Dalam prakteknya, Ḥadīṣ juga berlaku pada asosiasi ucapan dan perbuatan kepada sahabat (Ḥadīṣ mawqūf) dan tabi'īn (Ḥadīṣ maqtū').

Sebagai sumber ajaran Agama setelah al-Qur'ān, Ḥadīṣ memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Namun tidak seperti al-Qur'ān yang mendapat penjagaan langsung dari Tuhan (QS. Al-Hijr ayat 9), Ḥadīṣ memang menghadapi dilema seputar keotentikannya. Pasalnya, fakta sejarah membuktikan bahwa semenjak era pertama Islam, sudah banyak didapati Ḥadīṣ - Ḥadīṣ palsu.

Sanad adalah mata rantai atau silsilah keguruan yang menghubungkan seseorang dengan gurunya hingga sampai kepada Rasulullah (atau dalam kasus Ḥadīṣ mawqūf silsilah itu berhenti pada sahabat, dan pada Ḥadīṣ maqtū' silsilah itu terhenti pada tabi'īn) yang menjadi pengantar bagi matan Ḥadīṣ. Sementara matan adalah isi atau kandungan Ḥadīṣ.² Kajian keṣaḥīḥan Ḥadīṣ biasanya diawali dengan kajian atas sanadnya. Ketika kualitas sanadnya sudah ditetapkan, maka penilaian Ḥadīṣ itu linear (sama) dengan penilaian atas sanadnya itu. Bahkan ada

¹ M. Alī, *Al-Amsilah al-Tashrīfīyah* (Surabaya: Maktabah Sālim bin Sa'd Nabḥān tt), h.14 15.

² al-Thaḥḥān, M. *Ushūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānid*. (Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1979), h. 157-158



kecenderungan jika sanad Ḥadīṣ telah ditetapkan ṣaḥīḥ, sementara matannya bermasalah, maka matannya yang akan ditakwilkan. Sangat sedikit adanya ṣaḥīḥ yang sanadnya ṣaḥīḥ namun matannya bermasalah.³

Sebagai alat ukur penilaian kualitas Ḥadīṣ, para ulama merumuskan kriteria keṣaḥīḥan Ḥadīṣ, yaitu ketersambungan sanad, seluruh perawinya bersifat ‘adil dan ḍabt (perawi yang memiliki kedua sifat ini disebut ṣiqah), tidak ada syāz dan ‘illah. Kelima kriteria ini diterapkan pada kajian sanad, dan hanya kriteria keempat dan kelima yang digunakan dalam kajian matan.

Perkembangan Takhrīj Ḥadīṣ

Uraian mengenai munculnya ilmu al-takhrīj ini tidak akan dikemukakan secara luas dan mendalam. Uraian ini hanya akan menggambarkan secara sekilas pintas sejarah ilmu al-takhrīj tersebut. Karena buku yang mengupas hal tersebut. Sangat terbatas dan sukar dijumpai Kecuali itu, adalah buku yang ditulis oleh Maḥmūd at-Ṭaḥḥān telah dapat menguraikannya secara singkat dan padat. Oleh karena itu, dalam menjelaskan sejarah munculnya ilmu Takhrīj al-Ḥadīṣ ini penulis hanya berpedoman kepada buku karya Maḥmūd at-Ṭaḥḥān yang berjudul Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Islāmiyyah.⁴

Menurut Maḥmūd at-Ṭaḥḥān istilah ilmu al-takhrīj, sebagai yang telah populer sekarang ini pada mulanya tidak dibutuhkan oleh para ulama dari peneliti Ḥadīṣ. Mereka, para ulama, tidak merasa penting dengan ilmu al-takhrīj, karena pengetahuan yang dimilikinya tentang sumber-sumber Ḥadīṣ sangat luas dan mantap. Hubungan para ulama dengan sumber Ḥadīṣ yang aslinya, sangat melekat sehingga ketika mereka hendak membuktikan kevalidan Ḥadīṣ cukup menjelaskan tempat sumbernya dalam berbagai kitab sunnah. Mereka mengetahui metode dan cara-cara buku sumber Ḥadīṣ itu ditulis sehingga dengan potensi kemampuannya, mereka tidak merasa kesulitan untuk menggunakan dalil mencari sumber dalam rangka mengeluarkan Ḥadīṣ. Apabila di para ulama dibacakan suatu Ḥadīṣ yang berasal bukan dari buku sumber Ḥadīṣ, maka dengan mudah mereka mampu menjelaskan sumber aslinya.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, takhrīj Ḥadīṣ tumbuh dan berkembang belakangan dibandingkan ilmu-ilmu Ḥadīṣ lainnya seperti tarājum al-ruwāt (kajian biografi para perawi) dan nāsikh wa mansūkh. Namun, sebenarnya praktek takhrīj Ḥadīṣ sudah dilakukan pada awal perkembangan ‘ulūm al-Ḥadīṣ. Pada awalnya, takhrīj dilakukan sebatas untuk mengetahui letak sebuah Ḥadīṣ pada sebuah kitab atau literatur. Sementara kegiatan lanjutannya berupa penelitian kualitas Ḥadīṣ dilakukan jika dirasa perlu. Dalam artian sebenarnya takhrīj Ḥadīṣ terhenti pada saat kita sudah mengetahui sumber berupa kitab atau Ḥadīṣ yang menyebutkan Ḥadīṣ itu beserta sanadnya.

³ al-Thahhān, M. Ushūl al-Takhrīj....., h.158

⁴ M. Alī M. (n.d), Al-Amssilsah al-Tashrifiyah.(Surabaya, Maktabah Salim bin Sad Nabhan, 1990), h.14-15



Metode Takhrij Ḥadīṣ

Mengambil suatu Ḥadīṣ dari suatu kitab, lalu mencari sanad yang lain dari sanad penyusun kitab itu sudah tentu menjadi pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan kecermatan yang tinggi bagi seorang peneliti Ḥadīṣ. Orang yang mengerjakan hal ini disebut mukharrīj atau mustakhrij.⁵ Berbagai cara takhrij Ḥadīṣ telah banyak diperkenalkan oleh para ahli Ḥadīṣ, di antaranya yang dikemukakan oleh Maḥmūd at-Taḥḥān yang menyebutkan lima teknik (ṭarīqah) dalam menggunakan metode takhrij sebagai al-Naql untuk studi Ḥadīṣ, yakni sebagai berikut:

- Takhrij dengan mengetahui rawi sahabat atas bantuan kitab Musnad, Mu'jam, dan 'Aṭaf.
- Takhrij dengan mengetahui salah satu kalimat matan Ḥadīṣ atas bantuan kitab Mu'jam, Fiḥris, dan lain-lain.
- Takhrij dengan cara mengetahui kalimat awal matan Ḥadīṣ yang kurang tersebar dalam pembicaraan (kurang dikenal), atas bantuan kitab al-Mu'jam al-Mufahraṣ lī al-Faḥ al-Ḥadīṣ al-Nabāwi.
- Takhrij dengan mengetahui tema (mauḍu') Ḥadīṣ yang berkaitan dengan sistematika dan bagian atau unsur materi agama Islam.
- Takhrij dengan mengetahui keadaan rawi, sanad, dan matan Ḥadīṣ dengan bantuan kitab Muṣṭalah

Hadis Tentang Larangan Mencabut Uban di dalam Kitab Sunan Abū Dāwūd

Ada beberapa Ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban yang penulis temukan, yaitu pada Sunan Abū Dāwūd dan Musnad Aḥmad Ibn Hanbal. berikut adalah salah satu Ḥadīṣ pada sunan Abū dāwūd yang akan penulis teliti kualitas dan kuantitasnya, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُوَيْبَانُ الْمَعْنَى عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ - قَالَ عَنْ سُوَيْبَانَ: {إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ} وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى -
إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ⁶

Artinya: “ *Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyān secara makna, dari Ibnu 'Ajlān dari Amrū bin*

⁵ Ash-Shiddieqy, H. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits. (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h.76

⁶ Abī Dāwūd, Sulaimān bin Al-Asy..., *Sunan Abī Dāwūd*, vol: 4, h.85



Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Rasūlullah ṣallallahu 'alayhi wasallam bersabda: "Janganlah kalian mencabut uban, tidaklah seorang muslim tumbuh uban padanya dalam Islam - disebutkan oleh Sufyān dalam riwayatnya- "Kecuali ia akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat." Dalam riwayat lain (oleh Yahya) disebutkan, "Kecuali dengannya Allah akan menuliskan satu kebaikan dan dihapuskan darinya satu dosa." (Sunan Abū Dāwūd 3670.

Kritik Sanad Ḥadīṣ

1. Ditinjau dari Kualitas Sanad.

Sanad dari Imam Abū Dāwūd kepada Musaddad bersambung, sanad dari Musaddad kepada Yahya bersambung, sanad dari Yahya Kepada Ibnu Ajlān bersambung, sanad dari Ibnu Ajlān kepada 'Amrū bin Syu'aib bersambung, sanad dari 'Amrū bin Syu'aib kepada Ayahnya (Syu'aib bin Muḥammad) bersambung, sanad dari Syu'aib bin Muḥammad kepada kakeknya ('Abdullāh bin Amrū) bersambung. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh jajaran perawi dalam sanad Ḥadīṣ tersebut bersambung tetapi ada jarh yang dijatuhkan kepada Seorang perawi yaitu 'Amrū bin Syu'aib dengan lafaz *Laiṣa biḥak*. Maka, di sini jelas bahwa kualitas sanad Ḥadīṣ ini Ḥasan Li ḥatīhi karena terdapat perawi "masṭūr" yang belum tegas kualitasnya, tetapi bukanlah perawi yang pelupa atau sering melakukan kesalahan dalam riwayatnya dan juga bukan termasuk yang fasiq dalam hal ini penulis memakai kaidah ta'dīl Muqaddimu 'Ala al-Jarḥ (ta'dīl didahulukan atas jarḥ). sebabnya jarḥ yang dijatuhkan tidak merusak atau menjatuhkan seseorang perawi itu yaitu 'Amrū bin Syu'aib dan karena ada ta'dīl yang dikuatkan dari beberapa perawi yaitu An-Nasāī, Aḥmad bin 'Abdullāh 'Ajli dan Mu'awiyah bin Ṣaliḥ, dan Ḥadīṣ ini sanadnya Ḥadīṣ bersambung mulai dari mukharrij sampai kepada Rasulullah.

2. Ditinjau dari jumlah periwayatan

Berdasarkan jumlah periwayatan Ḥadīṣ maka Ḥadīṣ tersebut termasuk kategori Ḥadīṣ Aḥad Azīz sebab diriwayatkan oleh tiga orang dan belum memenuhi derajat mutawatir yang telah dijabarkan pada I'tibar sanad Ḥadīṣ diatas. Ḥadīṣ ini memenuhi syarat syarat di terimanya riwayat.

3. Ditinjau dari Ketersandaran sanad

Setelah melakukan penelitian terhadap Ḥadīṣ tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa Ḥadīṣ diatas adalah kategori Ḥadīṣ Marfu' Ṣarīh



disebabkan Ḥadīṣ tersebut sampai kepada Rasulullah melalui sanad ‘Abdullāh bin ‘Amrū dengan lafaz قَالَ.

Kritik Matan Ḥadīṣ

Kriteria kesahihan matan Ḥadīṣ menurut muḥaddiṣin tampaknya beragam. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan latar belakang, keahlian alat bantu, dan persoalan masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Standarisasi yang dikemukakan diatas memberikan informasi bahwa ulama Ḥadīṣ sepakat terhadap empat standar atas keshahihan sebuah matan Ḥadīṣ yang diteliti. Berikut akan dilakukan kritik matan Ḥadīṣ tentang perintah shalat didalam Kitab Sunan Abū Dāwūd.

1. Pengujian melalui al-Qurān

Di dalam al-Qurān, banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang rambut uban. salah satu ayat dari banyaknya ayat yang menjelaskan perubahan warna rambut atau uban terdapat dalam dalam QS. ar-Rūm ayat 54.

2. Pengujian melalui Ḥadīṣ

Ḥadīṣ dari Sunan Abū Dāwūd di atas jelas tidak bertentangan dengan Ḥadīṣ yang lebih ṣahīḥ. Karena ditemukan dalam kitab Ḥadīṣ yang lainnya yang bertaraf Ḥasan, yaitu dari Musnad Aḥmad dari jalur yang sama.

3. Pengujian Melalui dengan akal sehat, indra dan sejarah

Pegujian melalui akal sehat indra dan sejarah ini penulis mengambil dari pendekatan kedokteran atau medis dikarenakan tidak adanya asbab al-wurud dari Ḥadīṣ ini. Selain itu perubahan fisik yang terjadi setelah mencabut uban dapat menyebabkan kerusakan rambut dan kulit kepala, seperti dapat merusak rambut, kemungkinan rambut tumbuh di bawah kulit, rambut jadi lebih tipis, kulit kepala mungkin mengalami kerusakan.

Kandungan Makna Ḥadīṣ

Para ulama Mālikiyah, Syāfi’īyah, dan Hanābilah berpendapat bahwa mencabut uban adalah makruh. Antara hikmah dilarang mencabut uban adalah karena manusia yang beragam, ada yang memiliki kulit yang sensitif karena ketika uban itu dicabut akan tumbuh rambut yang bertekstur kasar, ada juga yang akan merasakan radang kulit kepala. Inilah Islam menunjukkan cirinya yaitu Raḥmat lil ‘ālamīn.

Natijah

Natijah (hukum) dari status sanad dan matan Ḥadīṣ Musaddad yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah. Bahwa sanad Ḥadīṣ tersebut memenuhi kriteria syarat sanad ḥasan. Kemudian dalam penilaian matan Ḥadīṣ tidak bertentangan dengan al-Qurān dan Ḥadīṣ ṣahīḥ, tidak bertentangan dengan akal dan hukum.



Maka dapat ditentukan matan Ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mājah adalah ḥasan karena tidak ada syāz dan ‘illat dalam matan Ḥadīṣ tersebut dan Ḥadīṣ tersebut bisa dijadikan sebagai Hujjah.

Larangan Mencabut Uban

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mencabut uban. Syaikh Muhammad bin Shālih al-‘Uṣaimān rahimahullah mengatakan, “Adapun mencabut uban dari janggut atau uban dari rambut yang tumbuh di wajah, maka perbuatan seperti ini diharamkan karna termasuk al-Namsh”. Padahal terdapat Ḥadīṣ yang menjelaskan bahwa Nabi SAW melaknat orang yang melakukan al-Namsh.²³ Ibnu al-‘Arabi menyebutkan bahwa yang dilarang hanyalah mencabut uban bukan mewarnainya. Karena mencabutnya sama dengan mengubah ciptaan Allah dari aslinya. Berbeda dengan menyemirnya, ia tidak mengubah ciptaan dalam pandangan.⁷

Adapun menurut pandangan Ulama’-ulama’ fiqih sebagai berikut :

1. Mazhab Maliki

Ahmad bin Ghānam bin Sālim al-Nafrāwī dalam kitab al-Fawākih al-Dawānī ‘Ala Risālah ibn Abī Zaid al-Qayrawānī dan Abū al-Walīd al-Qurtubī dalam kitab al-Bayān wa al-Tahṣīl wa al-Syarḥ wa al-Taujīh wa al-Ta’līl limasā’il al-Mustakhrijah, berkata:

Imam Mālik pernah ditanya tentang hukum mencabut uban.

Beliau menjawab: "Aku tidak melihatnya sebagai perkara haram.

Namun, membiarkannya lebih aku sukai".⁸

2. Mazhab Syāfi’ī

Abī Zakariyī Muhyīddīn bin Syarof al-Nawawī dalam kitab al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab lisysyairāzī berkata :

Makruh mencabut uban karena didasarkan kepada hadits riwayat ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi saw beliau bersabda: “Jangan kalian mencabut uban karena uban itu adalah cahaya orang muslim kelak di hari kiamat”. Ini adalah Ḥadīṣ ḥasan yang telah diriwayatkan oleh Abū Dāwud Musnad Aḥmad, dan lainnya dengan sanad ḥasan. Al-Tirmizī berkata: ‘Bahwa Ḥadīṣ ini adalah Ḥadīṣ Ḥasan. Para ulama dari mazhab kami (mazhab syāfi’i) berpendapat bahwa makruh mencabut uban. Pandangan ini ditegaskan oleh al-Ghazali sebagaimana

⁷ ‘Abdul Wahab ‘Abdussalam Thawilah, Adab Berpakaian dan Berhias, terj. Abu Uwais & Andi Syahril (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), h.370

⁸ Ahmad bin Ghānam bin Sālim bin Mahnan Syihābuddīn al-Nafrāwī al-Azharī al-Mālikī, al-Fawākih al-Dawānī ‘Ala Risālah ibn Abī Za’id al-Qayrawānī, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1415), h. 307



keterangan yang terdahulu, al-Baghawi dan ulama lainnya. Seandainya dikatakan haram mencabut uban karena adanya larangan yang jelas maka mungkin saja. Dan tidak ada perbedaan hukum kemakruhannya antara mencabut uban jenggot dan kepala.⁹

Syamsuddîn Muhammad bin Ahmad al-Khaṭīb dalam kitab Mughnî al-Muhtāj ila Ma'rifati Ma'ānî Alfāz al-Minhāj Juga berkata:

Dimakruhkan mencabut uban dari tempat yang tidak dianjurkan oleh syar'i untuk menghilangkan rambutnya berdasarkan Ḥadīṣ "Janganlah kalian mencabut uban karena uban itu cahaya orang muslim di hari Kiamat" diriwayatkan oleh al-Tirmizī dan Ḥadīṣnya di anggap hasan. meskipun Ibnu Rifah berpendapat sesuai naṣ kitab al-'Umm haramnya mencabut uban.

3. Mazhab Hanafi

Ahmad bin Muhammad bin Ismā'īl al-Ṭaḥṭāwī dalam kitab Hāsyiyah al-Thaḥṭāwī 'Ala Marāqī al-Falāh Syarh Nūr al-Īdāh Berkata:

"Dimakruhkan mencabut uban sebagaimana Ḥadīṣ riwayat Abī Dāwūd "Janganlah kalian mencabut uban, sesungguhnya uban adalah cahaya bagi seorang muslim di hari kiamat".¹⁰

4. Mazhab Hanbali

'Abd al-'Azīz al-Muhammad al-Salmān dalam kitab al-As'ilah wa al-Ajwibah al-Fiqhīyah al-Maqrūnah bi al-'Adillah al-Syar'īyah berkata :

Mencabut Uban hukumnya makruh, adapun dalilnya yaitu Ḥadīṣ riwayat 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian mencabut uban, sesungguhnya uban adalah cahaya bagi seorang muslim tidaklah seorang muslim tumbuh uban padanya dalam Islam Kecuali dengannya Allah SWT akan menuliskan satu kebaikan dan dihapuskan darinya satu kesalahan serta ditinggikan derajatnya". Dan dari riwayat Ka'ab bin Murrah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "barangsiapa tumbuh

⁹ Abī Zakariyā Muhyiddīn bin Syarof al-Nawawī, al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab lisysyairāzī, juz 1 (Jaddah: Maktabah al-Irsyād, 2008), 344.

¹⁰ Ahmad bin Muhammad bin Ismā'īl al-Ṭaḥṭāwī al-Hanafī, Hāyiyah al- al-Thaḥṭāwī' Ala Marāqī al-Falāh Syarh Nūr al-Īdhāh (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1418), h. 526.



uban padanya dalam Islam adalah cahaya baginya dihari kiamat."¹¹

Dari beberapa pendapat ulama fiqh diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ulama mengatakan bahwa mencabut uban adalah sebuah perbuatan yang makruh.¹²

Kesimpulan

Setelah penulis teliti mengenai Ḥadīṣ tentang larangan mencabut Uban dalam Ḥadīṣ riwayat Sunan Abū Dāwūd, Sanad Ḥadīṣ ini Ḥasan karena memenuhi kriteria Ḥadīṣ Ḥasan. Kemudian berdasarkan pemahaman ulama' mengenai Ḥadīṣ tentang larangan mencabut uban tidak sedikit yang mengatakan bahwa mencabut uban itu adalah makruh seperti pendapat dari ulama' tersohor yaitu Imam Syāfi'ī mengatakan makruh hukumnya, bukan hanya uban kepala tetapi uban di jenggot, dan Imam Abū Hanīfah mengatakan bahwa tidak apa-apa mencabut uban jika jumlahnya sedikit

Penjelasan yang terakhir penulis kemukakan bahwa mencabut uban dapat timbul dampak dan efek samping apalagi apabila cara mencabutnya salah dan dengan cara paksa, diantara dampak dari mencabut uban ialah : rambut baru yang tumbuh tetap berwarna putih, meningkatkan risiko infeksi dan jaringan parut, rambut tumbuh ke dalam, perubahan tekstur rambut, pertumbuhan rambut terganggu, kerontokan rambut , penipisan rambut hingga kebotakan dan folikulitis.

Hasil dari penelitian ini belum sempurna, mungkin masih ada hal-hal yang tertinggal atau telupakan mengenai pandangan lain tentang larangan mencabut uban. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pihak mengenai penelitian ini, serta menjadikan penelitian ini sebagai literatur penelitian yang akan datang agar lebih sempurna.

Daftar Pustaka

Abdullah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Sandro Jaya.

Abu Daud, Imam. Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Al-Qahirah : Darul Ḥadīṣt : 2000.

Abu Dawud, Imam Sunan Abi Dawud, Beirut : Dar al-Fikr, 1415 H/1994 H.

Ahmad bin Ghānam bin Sālim bin Mahnan Syihābuddīn al-Nafrāwī al-Azharī al-Mālikī. al-Fawākih al-Dawānā 'Ala Risālah ibn Abī Zaid al-Qayrawānī, Juz 2, Beirut: Dār al-Fikr, 1415.

¹¹ Abd al-'Azīz al-Muhammad al-Salmān, al-As'ilah wa al-Ajwibah al-Fiqhīyah al-Maqrūnah bi al-Adillah al-Syar'īyah, Juz 1 (T.tp: t.p, 1412), cet. 10, h.19.

¹² Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, Adab Berpakaian dan Berhias (terj. Abu Uwais & Andi Syahril), h.370.



- Ahmad bin Muhammad bin Ismā'āl al-Thaḥṭāwī al-Hanafī, *Hāsiyah al- al-Thaḥṭāwī‘Ala Marāqī al-Falāh Syarh Nūr al-Īdhāh*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1418
- Ahmad, Imam. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Kairo : Dar al-Ḥadīṣ: 1416 H/1996M.
- AL, Mescher. *Junqueira’s Basic Histology Text & Atlas (Twelfth Edition)*. New York: Mc Graw Hill Medical, 2010.
- Amri, Khaeriah dkk, “Pengaruh Kombinasi Ekstrak Buah Alpukat (*Persea Americana* Mill), Biji Pepaya (*Carica Papaya* L), dan Daun Seledri (*Apium Graveolens* L) Terhadap Rambut dan Kulit Tikus (*Rattus Novergicus*),” *Hasanuddin Student Journal*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2018).
- Anas, Malik bin. *Al-muwatta’*, Dubai: Mu’asasah zaid bin sulṭan al Nahyan, 2004
- Ash-Shiddieqy, H. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- al-Asqalani, Syihab al-Dīn Ahmad ibn ‘Alī ibn Hajar. *Kitab Tahzib al-Tahzib*, Ed. Ṣidqī Jamil al-‘Attar, Beirut: Dār al-Fikr, 1415H/1995M.
- asy-Syarif, Muhammad Musa. *Jaddid Hayâtaka! : Risâlah ilâ Man Jâwazal Arba’in*, Alih Bahasa: Ibnu Abdil Jamil, Cet.IV .Solo : Mumtaza, 2017.
- Azami, M. M. *Manhaj al-Naqd ‘Inda al-Muhadditsîn* (2 ed.). Ritadh: Syirkah al-Tibâ’ah al-‘Arabiyah al-Su’ûdiyah al-Mahdûdah, 1981.
- Budiman, Nanda Suci. *Pengaruh Pemanfaatan Biji Pepaya dan Minyak Kelapa Terhadap Perubahan Warna Rambut Beruban, Skripsi Strata 1*. Padang: Universitas Negeri Padang, 2013.
- Bukhari. *Shahîh al-Bukhâri*. Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 1987.
- dr. Liliani, Dokter Umum Aplikasi MILVIK, Wawancara langsung Pada tanggal 20 Mei 2022, Pukul 12.07.
- Galuh, Ratih. *Ketahui Bahaya Cabut Uban Bagi Kesehatan*, RS Al-Irsyad Surabaya, 29 November 2018.
- Ḥadīṣ Soft, *Diakses Pada Tanggal 04 Mei 2022, Pukul 12.40*.
- al-Hilālī, Syeikh Salīm bin ‘Ied. *Ensiklopedia Larangan: Menurut al-Qur’ân dan al-Sunnah*, Jilid. 3, Terj. Abu Ihsan al-Atsari, Bogor: Pustaka Imam al-Syāfi’i, 2005.
- al-Hisyamī, Nūruddīn ‘Alī bin Abī Bakr bin Sulaimān. *Kasyf al-Astār ‘an Zawā’id al-Bazzâr*, juz 3. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1399.